

**PENAFSIRAN MUHAMMAD RASYID RIDHA TERHADAP
MAKNA FI SABILILLAH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Sarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum Islam
Pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah**



OLEH :
NURHASANAH
10521001064

**PROGRAM SI
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
JURUSAN AHWAL AL - SYAKHSIYYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah latar belakang penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terhadap makna *fi sabilillah*, dan bagaimana penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terhadap makna *fi sabilillah*, serta analisa terhadap penafsiran Rasyid Ridha pada saat sekarang.

Sedangkan tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui latarbelakang penafsiran dan untuk mengetahui penafsiran Rasyid Ridha dalam memaknai sabilillah, serta menganalisa penafsiran Rasyid Ridha.

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan (*Library Research*), sebagaimana bahan primer dalam tulisan ilmiah ini adalah sebuah karya yang dikarang oleh Rasyid Ridha yaitu dalam Al-Manar dan sebagai penunjang dalam tulisan ini penulis mencari literature-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode deduktif dan diskriptif analitik. Dengan teknik analisa data dengan menggunakan metode *Content Analisa*.

Setelah penulis mengkaji dan menelaah penafsiran Rasyid Ridha terhadap *sabilillah*, penulis melihat bahwa penyaluran zakat terhadap *sabilillah* dalam penafsirannya adalah ia membolehkan pendistribusian zakat *sabilillah* di peruntukkan bagi kemaslahatan umat demi kokohnya agama dan pemerintahan, ia tidak mengkhususkan kepada jihad perang sebagaimana yang telah dikususkan dan ditetapkan oleh imam mazhab bahwa *sabilillah* hanya diperuntuk kepada jihad perang saja.

Adapun yang melatar belakangi penafsirannya dipengaruhi oleh kondisi umat Islam semasanya yang semakin menyedihkan yang dipandang dari segi agama, sosial, dan keterbelakangan umat Islam dalam pengetahuan. Adapun yang termasuk katagori *sabilillah* menurut Muhammad Rasyid Ridha adalah para para pencari ilmu dan para guru-guru yang akan mengajarkan agama (para dai). Dan adapun menurut analisa penulis terhadap penafsiran Rasyid Ridha cocok sekali diterapkan di Indonesia terlebih-lebih sekarang ini banyak masyarakat yang tidak mendapat pendidikan.

LEMBARAN PENGESAHAN

Drs. H. M. Yunus Kamin
Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

No : Nota Dinas
Lampiran :
Hal : Persetujuan Skripsi

Pekanbaru, 20 Desember 2009
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
Dan Ilmu Hukum

Assalamu'alaikum WR.WB

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan peunjuk serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku dosen pembimbing, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“PENAFSIRAN MUHAMMAD RASYID RIDHA TERHADAP MAKNA FII SABILILLAH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT”**.

Telah disahkan dan telah dapat diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami, semoga dalam waktu dekat saudara tersebut dapat dipanggil dalam ujian sidang Munaqasyah Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Demikianlah pengesahan ini saya sampaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat hendaknya

Wassalamu'alaikum Wr. WB

Dosen pembimbing,

Drs. H. M. Yunus Kamin

NIP: 150182766

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil' alamin penulis ucapkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan serta Taufik dan Hidayah NYa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan Shalawat dan salam kepada panutan umat yaitu Nabi Muhammad saw yang telah berhasil merubah pikiran manusia yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist Rasulullah saw. Semoga kita tetap berpegang teguh pada dua pusaka yang ditinggalkan Nya.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini peneliti banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ayahanda, Ibunda, adik, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan material serta selalu memberikan semangat dan restu dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mahdini, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Drs. Hajar. M. MH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag selaku Ketua jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
6. Ibu Dra. Yusliati selaku Sekretaris jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum .
7. Bapak Drs. H. M. Yunus Kamin selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahannya dan bimbingan sepenuhnya kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Seluruh Staf Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mudah-mudahan atas segala bantuan yang telah diberikan menjadi amalan shaleh di sisi Allah. Amin.....

Pekanbaru, Februari 2010

Penulis

NURHASANAH
10521001064

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD RASYID RIDHA	
A. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pendidikan	13
B. Karir dan Perjuangan	16
C. Buku-Buku Karyanya	21
BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian Zakat	25
B. Dasar Hukum Zakat.....	26
C. Sejarah Zakat	27
D. Tujuan Dan Dampak Zakat	28
E. Teori Pendistribusian Zakat	32
BAB IV MAKNA FII SABILILLAH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT	
A. Latar Belakang Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha.....	38
B. Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Makna Fii Sabilillah Dalam Pendistribusian zakat	45
C. Analisa Terhadap Penafsiran Rasyid Ridha	51

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang lima dan merupakan salah satu bagunannya yang sangat penting. Hal ini sebagaimana yang tampak jelas dalam al-Quran dan Hadits. Sebagaimana firman Allah dalam surah al_Baqarah ayat 43 tentang perintah membayar zakat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku¹.

Menunaikan zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam yang memiliki kekayaan dan mencapai nisab yang telah ditentukan. Dari Jumlah zakat yang akan dikeluarkan dari kekayaan seseorang, menambah banyak dan membuat lebih berarti bagi jiwa orang yang berzakat

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (At-Taubah: 103)”.²

¹ Depertemen Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabi, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Madinah: Komplek Percetakan al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1415 H, h. 16

² Depertemen Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabi, *op.cit* .h. 297-298.

Menunaikan zakat ini sudah ditentukan dan diatur di dalam Al-Quran dan Hadist, karena itu umat Islam dalam menunaikan zakat haruslah mengikuti dan mentaati apa yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Menunaikan zakat berarti mengeluarkan sebahagian dari harta yang telah ditentukan, dan harta tersebut diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya.

Menunaikan zakat dalam Islam mempunyai tujuan dan hikmah yang sangat berarti bagi kehidupan sosial ekonomi. Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablul minallah* dan *hablul minannas*, zakat juga memiliki banyak arti dalam kehidupan bagi umat manusia terutama Islam.³ Salah satu tujuan dan hikmah zakat ini adalah untuk menghapus kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Sehingga dengan demikian akan timbul kasih sayang dan saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu realisasi penyaluran zakat secara baik, dan teratur sehingga sampai ketangan orang-orang yang berhak yaitu ketangan para mustahik.

Sebagaimana diketahui bahwa zakat tidak boleh diserahkan kecuali kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan para ulama mazhab sependapat bahwasanya golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan⁴. Dan semuanya sudah disebutkan dalam surat Al-Taubah ayat 60. Yang berbunyi:

³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 12-13.

⁴ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ter: Masykur A.B,dkk, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2007), Cet. Ke-20, h. 189.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-prang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁵

Penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, hal ini juga di pertegas oleh hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَرْثِ الصَّدَائِيِّ قَالَ: أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَا يَعْتُهُ. فَأَتَى رَجُلًا، فَقَالَ:

أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي

الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ حَكَمَ فِيمَا هُوَ فَجْرًا مَا ثَمَانِيَةَ أَجْرًا. فَأَيْنَ كُنْتُ مِنْ تِلْكَ الْأَجْرَةِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ

Artinya: *Dari Ziyad bin Al-Harits Ash-Shada'i, ia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku berbaiat (berjanji setia) kepadanya. Kemudian seorang laki-laki datang dan berkata, 'Berilah aku dari harta shadakah (zakat), ' Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, ' Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan seorang Nabi maupun yang lainnya dalam hal harta shadakah (zakat), sehingga Allah sendiri yang menetapkan. Lalu Allah membaginya menjadi delapan*

⁵Depertemen Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabi, *op.cit.*, h. 288.

bagian. Jika engkau termasuk diantara bagian-bagian itu, aku akan memberikanmu hak mu''(HR. Abu Daud)⁶ .

Para ulama dan kalangan mufasir mengatakan bahwa yang dimaksud *sabilillah* adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada keredhaan Allah SWT. Salah satu bentuk yang paling jelas dari *sabilillah* adalah jihad di jalan Allah. Para pejuang (mujahid) yang tidak mempunyai gaji yang cukup , dapat mengambil zakat⁷.

Berkata Abu Hanafi, Maliki, Syafi'i bahwa bagian *sabilillah* yang tersebut dalam surah At-Taubah ayat 60 adalah tentara atau para pejuang yang tidak mendapatkan pembayaran (honorarium) dari depertemen yang bersangkutan. Alasan yang dipegang oleh imam yang tiga (Abu Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) ini ialah bahwa pengertian yang mudah dipahami secara langsung dari ayat ini adalah *al-ghazwah* (perperangan). Karena, pengertian seperti inilah yang banyak dijumpai dalam al-Quran. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambali, menurut riwayat yang paling soheh , saham *sabilillah* boleh diberikan kepada orang-orang yang hendak mengerjakan haji tetapi mereka tidak mempunyai biaya⁸.

Sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud *sabilillah*, diantaranya ialah orang-orang yang berperang sedangkan mereka tidak memiliki bagian dari pembagian dari dewan pimpinan⁹. Begitu juga halnya dalam

⁶ Al-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, ter: Alul Mubarak, dkk, (Jakarta: PustakaAzzam, 2006), h. 320-321.

⁷ Ahmad Asy- Syahbuni, *Yas'alunaka*, ter: Ahmad Subandi, (Jakarta: Lentera, 2007), Jilid 1, Cet ke-6, h. 165

⁸ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1*, (Jakarta: PT Logos Wancana Ilmu, 1997), h .68

⁹ Ibnu Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, ter : Salim dan Sged Bahreisy, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1988), jilid 4, h. 48.

Tafsir Jalalain bahwasanya yang dimaksud *sabilillah* (untuk jalan Allah) yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah tetapi tanpa ada yang membayarnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang berkecukupan¹⁰.

Ibnu Quzaimah menyatakan dalam *Al-Mughni*, bahwasahnya tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain yang telah disebutkan Allah Ta'ala, misalnysa pembagunan mesjid, jembatan, pengairan, mengapani mayat, dan hal-hal yang termasuk amalan sosial yang stidak disebutkan oleh Allah, karena *sabilillah* bersifat mutlak yang diperuntukkan untuk jihad¹¹.

Dalam hal ini juga Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya *Al-Manar* menjelaskan dalam pendistribusian zakat kepada golong yang berhak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *Al-Quran* dan *Sunnah*, dan dia dalam memaknai makna *fii sabilillah* untuk pendistribusian zakat kepadanya membolehkan mendistribusikan zakat untuk semua jenis kebajikan yang meliputi kemaslahatan umum yang bersifat syari'at yang merupakan tugas agama dan pemerintah

Dalam Tafsir *Al-Manar* Muhammad Rasyd Ridha mengemukakan pendapatnya dalam menafsirkan surah *At-Tubah* ayat 60 terhadap makna *fii sabilillah*:

والتحقيق ان سبيل الله هنا مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمور الدين والدولة دون الافراد، وان حج الافراد ليس منها لانه واجب على المستطيع دون غيره، وهو من الفرائض العينية بشرطه كالصلاة والصيام لا من المصالح الدينية الدولية، ولكن شعيرة الحج واقامة الامة لها منها فيجوز الصرف من

¹⁰ Imam Jalalud-din Al-Mahalliy, Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, ter: Baharun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 787

¹¹ Ibnu Quzaimah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3, h. 581.

هذا السهم على تأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء واسباب الصحة للحجاج
ان لم يوجد لذلك مصرف اخر

Artinya: Bahwa yang benar arti *sabilillah* disini adalah kemaslahatan umat kaum Muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintah, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ia wajib bagi orang-orang yang mampu dan tidak wajib kepada orang yang tidak mampu, ibadah ini termasuk *fardu ai'n* yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti sholat, dan puasa, bukan termasuk kepada kemaslahatan agama yang bersifat umum. Akan tetapi untuk kepentingan syiar ibadah haji dan kepentingan umat untuk melaksanakannya, Maka untuk hal-hal tersebut boleh dipergunakan dari saham ini, seperti mengamankan jalan-jalan yang akan dilalui, memenuhi kebutuhan air dan makanan, serta mengurus kesehatan jamaah. apabila tidak ditemukan seperti demikian maka dipalingkan pada yang lain.¹²

Berdasarkan pendapat diatas, jelas bahwasahnya Muhammad Rasyid Ridha sependapat dengan ulama mazhab yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yang mana sudah ditetapkan dalam surat at-Taubah ayat 60 dan dipertegas kembali didalam hadist Abu Daud. Tetapi dalam hal ini Muhammad Rasyid Ridha memperluas makna dari mustahik *fii sabilillah* dalam pendistribusian harta zakat kepada delapan golongan ini dengan ketentuan yang disebutkan diatas. Sedangkan Al-Quran harus bersih dari pengulangan makna yang tidak ada faedahnya. Karena itu lafal *fii sabilillah* harus memiliki makna khusus yang berbeda dengan sasaran-sasaran zakat yang lain. Inilah pemahaman dari para puqaha dan para mufasir sejak dahulu sehingga mereka menyempitkan makna *sabilillah* ke arti jihad.

Adapun terhadap makna dari *fii sabilillah*, menurut jumhur ulama adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jihad perangan, dan mereka juga sepakat bahwa tidak boleh menyerahkan zakat demi kepentingan, kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan, mendirikan mesjid dan sekolah-

¹² Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Ttp: Darill fakil, Tth), jilid 10, h. 504

sekolah, memperbaiki jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk ini diserahkan pada kas baitul-mal dari hasil pendapatan harta fai, pajak/upeti dan lain sebagainya¹³.

Melihat kedua pendapat tersebut, jelaslah bahwa Muhammad Rasyid Riddha dalam makna *fii sabilillah* dan pendistribusian zakat kepada *sabilillah*, ini jelas memperluas dari makna kata *fii sabilillah* itu sehingga dia membolehkan mendistribusikan harta zakat untuk kepentingan, kebaikan, dan kemaslahatan bersama seperti membuat mesjid, jembatan, terutama bagi pendidikan lain sebagainya dengan mengambil keumuman lafaz *sabilillah* dalam hal ini Muhammad Rasyid Ridha menegaskan zakat tidak dipergunakan untuk kepentingan haji dengan alasan bahwa haji merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu dan ibadah ini termasuk fardu ai'n yang mempunyai syarat-syarat tertentu sebagaimana sama dengan sholat. Sedangkan jumhur ulama tidak memberikan zakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dan hanya membolehkan untuk keperluan jihad berperangan dan yang bersangkutan dengan *sabilillah* dan jumhur mengeni hal ini mereka berpegang kepada kekhususan makna. Dan imam Ahmad menjadikan perjalanan ibadah haji termasuk katagori *sabilillah*¹⁴.

Berdasarkan fenomena diatas, maka sebagai umat Islam dan penulis khususnya perlu mengetahui latar belakang Muhammad Rasyid Ridda dalam memperluas makna *fii sabilillah* sehingga membolehkan pendistribusian harta zakat untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu penulis berkeinginan untuk mengkaji dan menulis dalam bentuk karya ilmiah dengan judul

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ter: Salman Harun, dkk, (Jakarta: Lentera Antar Nusa,2007), Cet ke-10, h 618-619.

¹⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *op,cit*, h.499

“PENAFSIRAN MUHAMMAD RASYID RIDHA TERHADAP MAKNA *FII SABILILLAH* DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT.”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Latar belakang penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terhadap makna *fii sabilillah*?
2. Bagaimana penafsiran Muhammad Rasyid Riddha terhadap makna *fii sabilillah* dalam pendistribusian zakat?
3. Analisa terhadap penafsiran Muhammad Rasyid Ridha?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberi batasan yang difokuskan pada penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terhadap makna *fii sabilillah* dalam pendistribusian zakat dalam surat At-Taubah Ayat 60.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi penafsiran Muhammad Rasyid Ridha
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dalam memaknai makna *mustahik fii sabilillah*.
 - c. Untuk mengetahui analisa terhadap penafsiran Muhammad Rasyid Ridha .

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Sebagai pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis tentang mustahik zakat, khususnya pendistribusian kepada *fii sabilillah*.
- b. Sebagai bahan informasi dan sumbangan bagi para pembaca yang ingin mengetahui kajian tentang masalah ini.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study sarjana stara satu (S1) pada fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau

E. Metode Penelitian.

1 Jenis penelitian.

Pembahasan terhadap penafsiran makna *sabilillah* dalam pendistribusian zakat menurut Muhammad Rasyid Riddha merupakan salah satu jenis penelitian yang berbentuk kajian pustaka (Library Research), yaitu mengumpulkan data dari buku-buku ilmiah yang ada relevansinya dengan masalah ini.

2 Sumber data

a. Data Sekunder

Adapun data-data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Bahan primer dalam penelitian ini adalah buku tafsir yang berkaitan dengan karangan Muhammad Rasyid Ridha yaitu tafsir Al-Manar dalam surat At-Taubah jilid 10.

2. Data Sekunder

Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini, seperti: Al-Quran dan Tafsir , buku karangan milik Depertemen Agama Republik Indonesia. Hukum Zakat, buku karangan DR. Yusuf Qardhawi. Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran/ Tafsir, karangan Hasbi Ash-Shiddieqy. Study Kritis Tafsir Al-Manar, karangan M. Quraish Shihab.

3. Data Tersier

Bahan tersier dalam penelitian ini adalah, seperti: Ensklopedi Islam, Insklopedi Indonesia, Ensklopedi Hukum Islam, dan kamus Arab-Indonesia.

3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Diskriptif analitik

Yaitu mengumpulkan informasi, secara actual dan terperinci dari data yang diperoleh untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti dengan menganalisa data-data tersebut sebelumnya

b. Deduktif .

Yaitu dengan mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan dari data-data yang ada.

4 Teknik Analisa Data

Setelah data tersebut terkumpul dan diklafikasikan sesuai dengan masalah yang dibahas. Penulis menganalisa data-data yang ada. Dalam

membahas dan menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode Content Analisa yaitu dengan cara menganalisa pandangan Muhammadiyah Rasyid Ridha dalam menafsirkan lafaz *fii sabilillah*.

5 Teknik Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

- 1 Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang bersifat umum kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- 2 Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data secara khusus sesuai dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- 3 Diskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang sedang diteliti

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap kajian ini, penulis akan menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam pembahasan ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Biografi Muhammad Rasyid Riddha, pembahasan ini terdiri dari riwayat hidup dan latar belakang pendidikan Muhammad Rasyid Ridha, karir dan perjuangan Muhammad Rasyid Ridha, dan buku-buku karya Muhammad Rasyid Ridha.

BAB III : Ketentuan Umum Tentang Zakat, pembahasan ini terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum zakat, sejarah zakat, tujuan dan dampak zakat, serta Teori umum pendistribusian zakat.

BAB IV: Bagaimana latar belakang penafsiran Muhammad Rasyid Ridha menafsirkan *sabilillah* kepada maslahatan umat, Bagaimana penafsiran Muhammad Rasyid Riddha terhadap makna *sabilillah* dalam pendistribusian zakat, Analisa terhadap penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terhadap makna *sabilillah* dalam pendistribusian zakat untuk kemaslahatn umat.

BAB V : Kesimpulan dan saran, pembahasan ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD RASYID RIDHA

A. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pendidikan

Syekh Muhammad Rasyid Ridha memiliki nama lengkap yaitu Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Muhammad Syamsuddin, ia dilahirkan di Qalmun, sebuah desa di wilayah Tripoli-Syam, Lebanon Utara, 27 Jumadil Ula 1282 H/ 18 Oktober 1865 M dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Ula 1354 H/ 22 Oktober 1935 M dalam peristiwa kecelakaan ketika dalam perjalanan pulang dari kota Suez di Mesir setelah mengantar pangeran Sa'udi Al-Faisal. Muhammad Rasyid Ridha adalah pemikir dan ulama pembaharu dalam Islam di Mesir pada awal abad ke-20. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Muhammad Rasyid Ridha berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui garis keturunan Husen bin Ali bin Abi Thalib. Itulah sebabnya ia memakai gelar *Sayyid*¹.

Sejak kecil, Rasyid Ridha telah hafal Al-Quran dan di gembleng secara langsung dalam ilmu-ilmu keislaman, seperti tafsir, hadist, fikih, dan bahasa Arab oleh para syekh besar di tanah kelahirannya. Dan belajar membaca Al-Quran, khath, dan matematika kepada seorang sekretaris kampung. Kemudian ia pindah ke madrasah al-Wathaniyah al-Islamiah di Tharablis. Di sanalah ia bertemu dengan seorang cendikiawan yang alim, Syekh Husain al-Jisr, salah seorang pemuka ulama Syam,

¹ Saipul Hadi, *125 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, (Jakarta: Insan Cemerlang bekerja sama dengan PT. Intimedia Cipta Nusantara, Tth), Cet 1, h. 444-445.

sekaligus berguru kepadanya.² Setelah lancar membaca dan menulis, Muhammad Rasyid Ridha masuk ke Madrasah ar-Rasyidiyah, yaitu sekolah milik pemerintah di kota Tripoli. Di sekolah itu ia belajar ilmu bumi, ilmu hitung, ilmu bahasa, seperti nahwu sharaf dan ilmu-ilmu agama, seperti akidah dan ibadah. Hanya setahu ia belajar disini, karena ternyata sekolah ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin menjadi pegawai pemerintah, sedangkan ia tidak berminat mengabdikan untuk pemerintah.

Ketika umur 18 tahun, ia kembali melanjutkan studinya ke Madrasah al-Wathaniyah. Di sini ia belajar mantik, matematika, dan filsafat, di samping ilmu-ilmu agama. Gurunya Syekh Husain al-Jisr, dikenal sebagai orang yang sangat berjasa dalam menumbuhkan semangat ilmiah dan ide pembaharuan dalam diri Rasyid Ridha. Di antara pemikiran-pemikiran gurunya yang sangat mempengaruhi ide pembaharuan Rasyid Ridha adalah bahwa satu-satunya jalan yang harus ditempuh umat Islam untuk mencapai kemajuan adalah memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum dengan menggunakan metode Eropa.³

Kecenderungannya awalnya kepada ilmu hadist/ riwayat baralih ketika ia membaca kitab *Ihy'Ulumiddin* karangan Imam al-Ghazali. Sejak itu, ia mulai tenggelam dalam dunia tasawuf dan hidup zuhud serta menjadi pengikut Tarekat Naqsyabandiyah. Akan tetapi, pada usia dua puluh delapan tahun, tepatnya tahun 1310 H/ 1892 M, terjadi revolusi besar dalam pemikirannya terhadap Islam. Ini bermula ketika Rasyid Ridha menemukan beberapa edisi Koran *al'Urwatul Wustaq*,

² *Ibid*, h. 445

³ *Ibid*.

yang concern dalam upaya mengorbarkan spirit modernisasi pemikiran serta revivalisasi peradaban umat Islam yang tengah tiarap⁴.

Selain menekuni pelajarannya di Madrasah Wataniyyah Al- Islamiyyah, Rasyid Ridha juga tekun mengikuti berita perkembangan dunia Islam melalui surat kabar Al-Urawah Al-Wusqa yang dipimpin oleh Jamaluddin al-Afgani dan Muhammad Abduh. Melalui surat kabar inilah Rasyid Ridha mengkagumi mereka dan menimbulkan keinginan yang kuat dihatinya untuk berguru kepada mereka. Keinginan Rasyid Ridha ingin berguru kepada Jamaluddin Al-Afgani tidak tercapai karena ia lebih dahulu meninggal. Sebaliknya, pada tahun 1885 Rasyid Ridha bertemu Muhammad Abduh dan berguru kepadanya.

Pada tahun 1314 H/ 1897 M, Syaikh Al-Jisr memberikan kepada Rasyid Ridha ijazah dalam bidang ilmu agama, bahasa, dan filsafat. Di samping al-Jisr, Rasyid Ridha juga belajar pada guru-guru yang lain, walaupun pengaruh mereka kepada Rasyid Ridha tidak sebesar pengaruh Al-Jisr. Guru-guru tersebut antara lain⁵:

- a. Syaikh Mahmud Nasyabah, seorang ahli dalam bidan hadist yang mengajarkannya sampai selesai, dan memperoleh ijazah.
- b. Syaikh Muhammad al-Qawijiy, seorang ahli hadist yang mengajarkannya dalam bidang hadist.

⁴ Herry Muhammad, dkk, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), Cet 1, h. 312

⁵ M. Quraish Shiab, *Studi Keritis Tafsir Al-Manar*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), Cet 1, h. 61

- c. Syaikh Abdul-Gani Ar-Rafi, yang mengajarkannya sebagai dari kitab hadist Nail Al-Authar (suatu kitab hadist yang dikarang oleh Al-Syaukani yang bermazhab Syiah Zaidiyah).
- d. Al-Ustad Muhammad Al-Husaini.
- e. Syaikh Muhammad Kamil Ar-Rafi.

B. Karir dan Perjuangan

Hijrah ke Mesir telah membuat Rasyid RIDha seperti terlahir kembali. Di negeri ini ia menjelma menjadi juru bicara dan figure sentral pada madrasah pembaharu Muhammad Abduh dari sebelumnya ia hanyalah sebagai juru dakwah keliling di Qalmun dan desa-desa di sekitarnya. Keberangkatan Rasyid Ridha ke Mesir disertai obsesi besar berupa proyek kebangkitan peradaban Islam yang dilihatnya tengah berada dalam posisi inferior. Itulah sebabnya, sejak hari pertama pertemuannya dengan Muhammad Abduh, Rasyid Ridha telah langsung mengutarakan tekadnya untuk menjadi muridnya, persis seperti posisi yang dijalankan Abduh dengan Jamaluddin Al-Afgani. Tidak cukup itu, Rasyd Ridha juga mendiskusikan proposal aksi dari gerakan moderenisasi dan revivalisasi peradaban yang ingin direalisasikannya bersama gurunya⁶.

Saran yang kemudian diajukan Rasyid RIDha kepada Muhammad Abduh untuk dikadikan ujung tombak mega peroyeknya adalah penerbitan Al-Manar. Majalah ini dimaksudkan menjadi corong yang menyuarakan moderenisasi

⁶ Herry Muhammad, *op.cit.*, h. 314.

pemikiran Islam sehingga lepas dari kejumudan sekaligus sikap taklid dan pengekoran buta terhadap peradaban Barat⁷.

Pada tahun 1898, ia mengusulkan kepada gurunya, Muhammad Abduh, agar menerbitkan sebuah majalah yang diberi nama Al-Manar. Dalam terbitan pertamanya dijelaskan bahwa tujuan Al-Manar sama dengan Al-Urwah Al-Wusqa, yaitu untuk memajukan umat Islam dan menjernihkan ajaran Islam dari segala paham yang menyimpang. Gerakkannya lewat Al-Manar sangat berpengaruh ke seluruh dunia Islam yang tengah dilanda problema nasionalisme, agar berpaling kepada Islam secara global.

Media pendidikan dan pengajaran tidak luput dari perhatian Rasyid Ridha. Dialah orang pertama yang memotifasi Muhammad Abduh untuk menyampaikan pelajaran tafsir di hadapan khalayak ramai dengan metode seperti yang ditempuhnya ketika menulis di Al-Urwatul Wutsqa. Pertemuan-pertemuan yang selanjutnya yang diadakan di mesjid Al-Azhar dari tahun 1317 H hingga wafatnya Imam pafa tahun 1323 H ini berhasil merampungkan penafsiran Al-Quran hingga surah An-Nissa ayat 125. Selama proses tersebut, Rasyd Ridha secara aktif dan inisiatif mencatat penjelasan-penjelasan yang disampaikan sang guru, disamping memberikan beberapa uraian tambahan dari pemikirannya sendiri. Catatan-catatan ini, setelah terlebih dahulu ditelaah dan dikoreksi oleh Muhammad Abduh, selanjutnya dipublikasikan secara berkala di majalah al-Manar⁸

Setelah sepeninggalan Muhammad Abduh (1905), penafsiran ayat-ayat selanjutnya dilakukan olehnya, selain itu kiprah dan perjuangan serta karir Rasyid

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Ridha semakin berkembang dan merambah ranah yang lebih luas lagi. Hal ini sesuai dengan dinamika social-politik-keagamaan yang semakin menghangatkan pada masanya sehingga menuntut respon tersendiri. Aspek yang dapat diamati secara jelas pada kifrah Rasyid Ridha pada pasca wafatnya Muhammad Abduh adalah orientasinya ke bidang politik. Pada kurun waktu ini, ia mulai banyak menulis dan berbicara tentang masalah khalifah, hubungan Turki-Arab, intervensi colonial Barat di dunia Arab, dan sepak terjang Zionisme yang mengancam Palestina dan dunia Arab pada umumnya. Bahkan, Rasyid Ridha juga pernah menjabat sebagai ketua perlemen Suriah sampai masuknya Prancis ke Negara itu pada tahun 1920. Ia juga merupakan penggagas utama Konferensi Ulama se-Dunia tentang revitalisasi kekhalifahan Islam pasca runtuhnya kekhalifahan Usmani di Turki tahun 1354 H/1924⁹.

Sebagai ahli tafsir, Rasyid Ridha juga pengikut tarekat, yaitu Tarekat Naqsyabandiyah. Ia mengatakan bahwa ajaran-ajaran tarekat yang berlebihan dalam cara beribadah dan peglutusan seorang guru membuat seseorang mempunyai sikap statis dan pasif. Selain itu, ide-ide pembaharu penting yang dibawa Rasyid Ridha adalah bidang agama, bidang pendidikan, dan bidang politik. Dalam bidang agama ia berpendapat bahwa umat Islam lemah karena mereka tidak lagi mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang murni seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, melainkan ajaran-ajaran yang sudah banyak bercampur dengan bid'ah dan khufarat. Selanjutnya ia menegaskan, jika umat Islam ingin maju, mereka harus kembali kepada berpegang kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasull

⁹ *Ibid*, h. 314-315.

dan tidak terikat dengan pendapat ulama-ulama terdahulu yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan hidup modern. Mengenai ajaran Islam, Rasyid Ridha membedakan antara masalah peribadatan dengan masalah muamalah. Yang pertama telah tertuang dalam teks Al-Quran yang qat'I dan hadist yang mutawatir. Menurutnya, untuk hal yang kedua ini adalah akal dapat digunakan sepanjang tidak menyimpang dari perinsip-prinsip ajaran Islam. Rasyid Ridha kemudian menyortir paham fatalism yang menyelimuti umat Islam waktu itu. Menurut Rasyd RIDha, ajaran Islam menganut ajaran dinamika, bukan fatalisme. Paham dinamika ialah yang membuat dunia Barat maju. Rasyid Ridha menjelaskan paham dinamika dalam Islam dengan mengambil paham berbentuk jihad, yaitu bekerja keras dan rela berkorban demi mencapai kerediaan Allah. Etos kerja inilah yang akan membawa umat Islam ke puncak kejayaannya pada zaman klasik. Idenya yang lain adalah toleransi barmazhab. Rasyd Ridha melihat fanatisme mazhab yang tumbuh dalam kalangan umat Islam mengakibatkan perpecahan dan kekacauan. Oleh karena itu, perlu dihidupkan toleransi bermazhab, bahkan dalam bidang hukum perlu diupayakan penyentuha mazhab¹⁰.

Rasyid Ridha mengutarakan bahwa umat Islam hanya dapat mau apabila menguasai bidag pendidikan. Oleh karena itu, ia selalu menghimbau dan mendorong umat Islam untuk menggunakan kekayaan bagi pembagunan lembaga-lembaga pendidikan. Menurut Rasyid Ridha, membangun lembaga pendidikan lebih bermanfaat daripada membangun mesjid. Apa artinya mesjid jika pengunjungnya hanyalah orang-orang bodoh. Sebaliknya, lembaga pendidikan akan dapat

¹⁰ Saiful Hadi, *op.cit.*, h. 447-448.

menghapus kebodohan dan pada gilirannya membuat umat menjadi maju dan makmur. Usaha yang dilakukan dalam bidang pendidikan adalah membangun sekolah misi Islam dengan tujuan utama untuk mencetak kader-kader mubaligh yang tangguh, sebagai imbalan terhadap misionaris Kristen. Selain aktif dalam bidang pendidikan, ia juga aktif berkifrah di dunia politik. Kegiatannya antara lain menjadi Presiden Kongres Suriah pada tahun 1920, sebagai delegasi Palestina-Suriah di Janewa tahun 1921, sebagai anggota Komite Politik di Cairo tahun 1925, dan menghadiri konferensi Islam di Mekah tahun 1926 dan Yerusalem tahun 1931. Ide-idenya di bidang politik adalah tentang Ukhuwah Islamiah, ia melihat salah satu penyebab kemunduran umat Islam ialah perpecahan yang terjadi diantara mereka. Untuk itu ia menyeru umat Islam kembali agar bersatu kembali di bawah suatu keyakinan, satu system moral, satu system pendidikan, dan tunduk pada satu system hukum dalam satu kekuasaan berbentuk Negara. Akan tetapi Negara yang diinginkan Rasyid Ridha bukan seperti Barat, melainkan Negara yang berbentuk khalifah seperti masa Khalifa'ur Rasyidin. Baginya khalifah haruslah seorang mujahid dalam menjalankan roda pemerintahannya dan dibantu oleh para ulama¹¹.

Rasyid Ridha mengetengahkan gagasan untuk menghidupkan kembali lembaga kekhalfahan, lengkap dengan program pelaksanaannya yang garis besarnya adalah sebagai berikut:¹²

¹¹ *Ibid*, h. 449-450.

¹² Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hovenn, 2006), cet ke-7, jilid 5, h.1487

- 1) Pusat pemerintahan khalifah yang akan dibentuk harus berada di suatu tempat yang letak geografisnya di tengah dunia Islam. Misalnya di kota Mosul, Irak, yang terletak di semenanjung Arab dan Turki.
- 2) Jabatan khalifah diduduki oleh orang yang menguasai pengetahuan agama yang luas sehingga dapat memahami al-Quran dan sunah Nabi, dan teladan yang diwariskan oleh para pendahulu yang shaleh. Untuk mempersiapkan calon-calon khalifah yang mempunyai syarat tersebut, Rasyid Ridha mengusulkan pendirian lembaga pendidikan tinggi keagamaan yang mendidik dan mencetak calon-calon khalifah, yang mengajarkan berbagai cabang ilmu Islam, sejarah Islam, Ilmu kemasyarakatan, dan lain-lain. Kemudian seorang khalifah harus dipilih dari lulusan terbaik lembaga pendidikan tersebut.
- 3) Untuk menghidupkan kembali lembaga khalifah itu, Rasyid Ridha mengusulkan untuk diadakannya pertemuan mukhtamar akbar Islam di Cairo, Mesir yang di hadiri oleh wali-wali oleh semua Negara Islam, dengan menambahkan bahwa Mesir adalah satu-satunya Negara yang layak menjadi Negara penyelenggara pertemuan akbar tersebut.

C. Buku-Buku Karyanya

Setelah bertahu-tahun menimba ilmu akhirnya Muhammad Rasyid Ridha berhasil menulis sekian banyak karya ilmiah, antara lain sebagai berikut: ¹³

1. Al-Hikmah Asy-Syar'iyah fi Muhakamat Al-Dadiriyyah wa Al-Rifa'iyah. Buku ini adalah karya pertamanya di waktu ia masih belia, isinya adalah bantahan kepada Abdul Hadiy Ash-shayyad yang mengecilkan tokoh sufi besar Abdul

¹³ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 65

kadir Al-Jailani, ia menjelaskan kekeliruan-kekeliruan yang dianut oleh para penganut tasawuf, tentang busana Muslim, sikap meniru non Muslim, Imam Mahdi, masalah dakwah dan kekeramatan.

2. Al-Azhar dan Al-Manar. Isinya, antara lain, sejarah Al-Azhar, perkembangan dan misinya, serta bantahan terhadap ulama Azhar yang menentang pendapat-pendapatnya.
3. Tarikah Al-Ustadz Al-Imam, berisi riwayat hidup Muhammad Abduh dan perkembangan masyarakat Mesir pada masanya.
4. Nida'li Al-Jins Al-Lathif, berisikan uraian tentang hak dan kewaiban-kewaiban wanita.
5. Zikra Al-Maulid An-Nabawi.
6. Risalatu Hujjah Al-Islam Al-Ghazali.
7. Al-Sunnah wa Al-Syi'ah.
8. Al-Wahdah Al-Islamiyah.
9. Haqiqah Al-Riba.
10. Majalah Al-Manar, yang terbit sejak 1315 H/ 1898 M sampai dengan 1354 H/ 1935 M.
11. Tafsir Al-Manar.

Selain dari beberapa buku di atas Rasyid juga memiliki buku-buku karya nya yang lain, yaitu:¹⁴

1. Huquq al-Mar'ah as-Salihah (hak-hak wanita Muslim)
2. Muhawarah al-Muslih wa al-Muqalid (dialog antara kaum pembaharu dan konservatif)

¹⁴ Dahlan Abdul Azis, *op.cit.*, h, 1488

3. Al-Wahyu al-Muhammad (wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad)
4. Yusr al-Islam wa Usul at-Tasyri al-am (kemudahan agama Islam dan dasar-dasar umum penetapan hukum)
5. Al-Khalifah wa al-Imamah al-Uzma (kekhalfahan dan imam-imam besar).

Adapun Tafsir Al-Manar pada dasarnya merupakan hasil karya tiga orang tokoh Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afgani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha.

Tokoh pertama menanamkan gagasan-gagasan perbaikan masyarakat kepada sahabat dan muridnya, Muhammad Abduh. Oleh Muhammad Abduh (tokoh kedua) ini gagasan-gagasan itu dicerna, diterima dan diolah, kemudian disampaikan melalui penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan diterima oleh, tokoh ketiga yang kemudian menulis semua yang disampaikan oleh sahabat dan sekalian gurunya dalam bentuk ringkasan dan penjelasan kemudian dimuat secara berturut-turut dalam majalah Al-Manar.

Dalam masa penyampaian kuliah-kuliah, Muhammad Abduh hanya sempat menafsirkan dari Surat Al-Fatihah sampai Surat An-Nissa ayat 125. Kemudian tokoh ketiga (Rasyid Ridha) melanjutkan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara sendirian dengan mengikuti metode dan ciri-ciri pokok yang digunakan oleh Muhammad Abduh, karena ajal telah terlebih dahulu menjemput akhirnya penafsiran

Muhammad Rasyid Ridha terhenti sampai pada ayat 101 Surah Yusuf, dan karena itu tafsir Al-Manar hanya terdiri dari 12 jilid¹⁵.

Sepeninggalan Muhammad Rasyid Ridha, penafsiran surah Yunus ini dilanjutkan dan disempurnakan oleh Syaikh Bajat Al-Rasyid Ridha¹⁶.

Rasyid Ridha adalah tokoh dengan multi profesi. Selain sebagai ulama, dai, dan pendidik yang dikenal luas kedalam ilmunya, terutama dalam bidang tafsir, fiqh, sastra, hadist, dan sejarah. Ia juga seorang penulis yang produktif, serta politikus yang handal.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h.67-68.

¹⁶ Herry Muhammad, *op.cit.*, h. 317.

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik¹.

Menurut lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, dan terpuji². Sedangkan zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak³.

Dalam al-Quran istilah zakat di sebutkan dengan menggunakan istilah *shadaqah*, seperti firman Allah dalam surah al-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (At-Taubah: 103)”.⁴

Ungkapan ayat di atas merupakan suatu konsep yang mempunyai nilai zakat itu sendiri dan karena tujuan dari shadaqah itu untuk membersihkan dan mensucikan

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ter: Salman Harun, dkk, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), Cet ke-10, t., h.34.

² *ibid*

³ *ibid*

⁴ Departemen Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabi, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Madinah: Komplek Percetakan al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, 1415 H),h. 297-298

diri. Dan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan cara yang tepat dan akurat dalam rangka mengikat hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia dengan manusia, terutama hubungan antara orang kaya dengan si miskin.

B. Dasar Hukum

Kewajiban zakat sudah ditegaskan Allah secara jelas dalam al-Quran. Ada beberapa ayat al-Quran yang member legitimasi terhadap kewajiban zakat, diantaranya dalam surah al-Baqarah ayat 43

وَأَقِمْ وَآلِ الصَّلَاةَ وَعَاقِبُوا الزَّكَاةَ وَأَرْتَابُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku⁵.

Dalam surah at-Taubah ayat 103 tentang perintah untuk memungut zakat

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (At-Taubah: 103)”.⁶

Dalam surah at-Taubah ayat 60 tentang pernyataan orang-orang yang berhak menerima zakat

⁵ Departemen Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabi, *op.cit.* h. 16

⁶ *Ibid.* h 297-298

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-prang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana⁷.

C. Sejarah zakat

Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan masalah pergaulan sesama. Aturan ini telah membuat ajaran Islam melebihi dari ajaran lain, baik ditinjau dari aspek pergaulan maupun terapan. Sejak al-Quran diturunkan di Makkah persoalan zakat sangat banyak disinggung, seperti disebutkan bahwa pemberian makan kepada para duafa merupakan perwujudan dari rasa keimanan seseorang

Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, tetapi al-Quran membicarakan hal ini dalam ayat-ayat yang begitu banyak dalam surah-surah yang turun di Mekkah⁸.

Zakat dalam periode Makkah jumlah zakat tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa keimanan, kemurahan hati, dan

⁷ Depertemen Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabi, *op.cit*, h. 288.

⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ter: Salman Harun, dkk, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), Cet ke-10, h.60

perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman⁹.

Ketika Nabi berada di Madinah, kaum muslim sudah merupakan jamaah yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu beban dan tanggung jawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu bentuk delimitasi bukan generalisasi, bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran¹⁰.

Hali ini mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan disamping didasarkan atas rasa keimanan. Kecendrungan itu terlihat pula pada penerapan zakat. Oleh karena itu Allah menetapkan dan menegaskan zakat pada periode Madinah diwajibkan dengan ketentuan-ketentuan, bahwa kekayaan apa saja yang harus dikeluarkan zakat, syarat-syarat zakat, hukum wajib, sasaran pengeluarannya, dan badan yang bertugas mengatur dan mengelolanya¹¹

D. Tujuan Dan Dampak Zakat

Sebagaimana halnya ibadah salat yang diwajibkan oleh Allah, mengandung rahasia dan hikmah, ibadah zakat juga memiliki tujuan dan dampak bagi pemberi dan si penerima. Oleh karena itu banyak sekali rahasia yang terkandung di dalam zakat. Tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi derajat dan nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budak harta¹².

⁹ *Ibid.* h. 61

¹⁰ *Ibid.* h. 62

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, h. 848

Karenanya, maka kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima. Adapun tujuan dan dampak dari zakat bagi si pemberi akan diterangkan sebagaimana berikut, diantaranya¹³:

1) Zakat membersihkan jiwa dari sifat kikir

Zakat yang dikeluarkan seorang muslim semata-mata karena Allah untuk mencari ridhaNya, akan mensucikannya dari segala kotoran dosa secara umum dan terutama membuang dari sifat kikir.

Sifat kikir adalah salah satu sifat dan tabiat manusia yang tercela, dan dengan harta yang berlimpah itulah manusia diuji. Sebagaimana firman Allah

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ
هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ
شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴Departemen Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabi, *op.cit.*, h. 918

2) Zakat mendidik berinfak dan memberi

Sebagaimana halnya zakat mensucikan jiwa si muslim dari sifat kikir, ia pun mendidik agar si muslim mempunyai rasa ingin member, menyerahkan dan berinfak. Apabila seseorang membuka al-Quran, kemudian membuka surah al-Fatihah, dan dilanjutkan ke surah al-Baqarah, yang mana di dalamnya menerangkan sifat-sifat muttakin, sebagaimana Allah berfirman

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ



(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezk yang Kami anugerahkan kepada mereka(3)¹⁵

3) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal sehat, bahwa zakat merupakan ungkapan rasa syukur dan pengakuan akan keindahan terhadap nikmat Allah.

Zakat akan membangkitkan bagi seseorang yang mengeluarkan makna syukur kepada Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah senantiasa memberikan nikmat kepada hambaNya, baik yang berhubungan dengan diri maupun harta

4) Zakat mensucikan harta

Apabila kita menyatakan bahwa zakat itu mensucikan harta, dan menjadi sebab bertambahnya harta. Zakat sebagaimana membersihkan dan mensucikan

¹⁵ *Ibid.* h. 8

jiwa, ia juga mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya. Karena berhubungan dengan hak orang lain.

5) Zakat mengembangkan harta

Selain hal-hal di atas, zakat juga mengembangkan dan memberkahkan harta. Terkadang sebahagian manusia menganggap aneh, zakat yang secara lahiriah mengurangi harta, dengan mengeluarkan sebahagiannya, bagaimana mungkin akan bertambah banyak dan berkembang

Tetapi bagi orang yang mengerti dan memahami bahwa di balik pengurangan harta ini, pada hakekatnya akan bertambah dan berkembang.

Sebagaimana yang diterangkan Allah dalam surah Saba. Ayat 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ
مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya sdi antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya. njata, dan kondisi lainnya¹⁶

Zakat , dilihat dari si penerimanya, dapat membebaskan seseorang dari sesuatu yang menghinakan martabat manusia dan meruapkan kegiatan tolong menolong yang sangat baik, dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman

¹⁶ Depertemen Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabi, *op.cit*, h. 690

E. Teori Pendistribusian Zakat

Di antara hal yang sangat penting dalam pembahasan zakat adalah tatacara pengeluaran zakat atau yang dikenal dengan sebutan pendistribusian zakat. Hal ini agar zakat dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat dan dapat sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sehingga pembayaran zakat terbebas dari kewajibannya.

Dalam persoalan zakat yang disebutkan dalam al-Quran sangat ringkas, bahkan lebih ringkas lagi seperti halnya shalat. Al-Quran tidak menyebutkan harta apa yang wajib dizakati, juga tidak menyebutkan berapa besar zakat itu dan apa syarat-syaratnya. Seperti syarat haul, batas nisab dan gugurnya wajib zakat sebelum nisab. Kemudian datanglah Sunnah sebagai penjabaran penjelasan, baik keterangan itu berupa ucapan dan perbuatan¹⁷.

Seperti sudah kita ketahui, kalau persoalan zakat itu dalam al-Quran disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula al-Quran memberikan perintah dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan.

Seperti yang sudah disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60, bahwa penyaluran (sasaran) zakat adalah delapan golongan dan zakat itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada asnab yang delapan tersebut. Adapun yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Golongan orang fakir.

Orang-orang fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu untuk berusaha.

¹⁷ Yusuf Qardahawi, *op,cit* . h. 506

¹⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 279-283

2. Golongan orang miskin

Orang-orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka.

3. Para 'amil zakat

Mereka adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin untuk mengumpulkan dana zakat dari tangan para pembayarannya, menjaganya, dan mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya

4. Para mualaf.

Mu'alaf berasal dari kata ta'liif, yang berarti menyatukan hati.

5. Ar-Riqaab.

Mereka ini adalah para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya.

6. Al-Ghaarim.

Mereka ini adalah orang-orang yang menanggung hutang.

7. Fii Sabilillah.

Orang-orang yang berada di jalan Allah, ia adalah sukarelawan yang pergi berperang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari Baitul Maal.

8. Ibnus Sabiil.

Orang dalam perjalanan, mereka adalah musyafir yang terlantar dalam perjalanannya, karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang

untuk menunjang kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan masyarakat adalah pendistribusian dan penerapan yang baik dengan tidak mengharamkan atas sebahagian golongan penerima zakat yang berhak menerimanya¹⁹.

Dalam mendistribusikan dana zakat hal yang paling utama atau hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya²⁰. Sebagaimana pernyataan dalam Tafsir Qyrtubi yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi bahwasahnya Imam Malik dalam hal ini menyatakan bahwa “Tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat kewilayah lain di luar dari wilayah di mana zakat dikumpulkan kecuali apabila dalam wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkannya. Maka dengan pengecualian ini, seorang pemimpin barulah boleh mendistribusikannya kewilayah tersebut setelah pengamatan lebih lanjut dan juga ijtihadnya akan masalah ini”. Dalam hal ini Ibnu Qasim mengatakan “Sesungguhnya boleh mendistribusikan sebahagian dai zakat itu dikumpulkan diluar wilayah di mana zakat itu dikumpulkan, apabila hal tersebut benar-benar mendesak²¹.

Salah satu pendistribusian yang baik adalah dengan adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat,

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Sepektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, ter: Sari Nalurita, (Jakarta: Zikrul Hakim: 2005), h. 139

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, h. 147

juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Yang dimaksud dengan adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat disetiap golongan sienerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan ImamSyafi'i yang dimaksud dengan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam²².

Kaedah-kaedah dasar yang harus dilakukan sesuai dengan perkataan yang rajah dalam pendistribusian kepada golongan dan individu penerima zakat adalah sebagai berikut²³:

1. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak diperbolehkan untuk mengharamkan satu golongan tertentu untuk tidak mendapatkan bagiannya, khususnya apabila didapati golongan tersebut sangat membutuhkannya. Merupakan tanggung jawab pemimpin dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dan membagikannya kepada mustahik dengan cara yang baik.
2. Pendistribusian haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan. Namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan. Bias jadi dalam satu daerah terdapat serib fakir, tetapi tidak ditemukans di dalamnya *gharimin* ataupun Ibnu Sabil kecuali sepuluh orang saja. Lalu bagaimana mungkin menyamakan antara bagian yang seribu orang ini dengan yang hanya sepuluh orang saja. Lalu bagaimana

²² *Ibid*, h. 148

²³ *Ibid*, h.670-672

mungkin menyamakan antara bagian yang seribu orang ini dengan hanya sepuluh orang? Kaena itu kami berpendapat, bahwa yang diungkapkan oleh Imam Malik dan juga Ibnu Shihab bahwashnya pendistribusian zakat tergantung pada jumlah dan kebutuhannya karena satu golongan yang memiliki jumlah dan kebutuhannya karena satu golongan yang memiliki jumlah yang banyak dan juga kebutuhan yang mendesak mendapatkan pembagian yang lebih banyak dibandingkan golongan lainnya.

3. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan yang khusus. Sebagaimana pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat tidak selamanya harus sama keadaannya di antara individu yang menerima. Namun diperbolehkan untuk melebihkan bagian kepada beberapa individu sesuai dengan kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan yang ada pada setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi hal penting dari semua ini adalah dengan menjadikan kelebihan tersebut apabila memang dilakukan dikarenakan adanya kepentingan dan kebutuhan yang jelas dan bukan karena hawa nafsu. Juga dengan tidak merugikan individu lainnya dari setiap golongan yang ada.
4. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
5. Hendaklah mengambil pendapat Imam Syafi'I dalam menentukan bahagian maksimal zakat, baik yang mengumpulkan maupun yang bertugas mendistribusikannya yaitu $\frac{1}{8}$ dari hasil zakat.

6. Apabila harta zakat itu sedikit, seperti harta perorangan yang tidak begitu besar maka dalam keadaan demikian itu pendistribusiannya diberikan pada satu sasaran saja.

BAB IV

MAKNA FISABILILLAH DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

A. Latar Belakang Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha

Rasyid Ridha merupakan ulama sekaligus seorang mufasirin yang hidup di zaman moderen, adapun hasil karyanya yang terkenal adalah sebuah kitab tafsir yaitu Al-Manar.

Al-Manar adalah sebuah tafsir yang banyak mengagkat pendapat-pendapat para ulama salaf, sahabat, dan paratabi'in. demikian juga banyak memuat tentang retorika bahasa arab dan penjelasan tentang sunatullah yang berlaku dalam kehidupan umat manusia. Ayat-ayat Al-Quran di ungkapkan dengan redaksi yang mudah dipahami, berbagai persoalan dikupas secara tuntas, tuduhan dan kesalahan pahaman pihak musuh yang dituduhkan kepada Islam dibantah dengan tegas, penyakit-penyakit sosial diterapi dengan petunjuk Al-Quran. Rasyid Ridha menjelaskan bahwa tujuan utama dari tafsir nya adalah untuk memahami kitab Allah sebagai sumber ajaran agama yang membimbing umat manusia kearah kebahagiaan hidup dunia akhirat¹.

Didalam memaknai lafaz *fi sabilillah* . selain dari melihat keumuman lafaz Sabilillah, Rasyid Ridha didukung dari beberapa faktor-faktor yang dilihat dari sudut pandang kepada kondisi umat Islam yang semakin terpuruk baik dalam bidang pendidikan, agama dan politik.

¹ Manna khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, ter:Drs. Mudzakir AS, (Jakarta: PT. Pustaka Lentera AntarNusa, 2006), cet ke-6, h. 512.

Sejak kehancuran Kerajaan Turki Usman (pada pertengahan abad 20), keadaan umat Islam semakin menyedihkan jika dilihat dari aspek politik, social, dan budaya. Menurut Rasyid Ridha, kondisi umat Islam pada masanya sudah begitu buruk, disamping pemerintahan yang sudah runtuh dan bangsa bangsa mereka yang sudah hancur, mereka selaku umat Islam tidak dapat lagi mengetahui ajaran-ajaran agama Islam yang dapat membawa mereka kepada kemajuan dan kehidupan yang baik bagi dunia seperti zaman kejayaan Islam².

Pada dasarnya setiap imam mazhab tidak pernah bercita-cita agar pemikirannya menjadi mazhab yang membuat umat terkotak-kotak dan terpecah-pecah yang kadang kala menimbulkan konflik³. Namun karena pemikiran Imam mazhab sesuai dengan pola fikir murid-murid dan para pengikutnya akhirnya, pendapat ini dikodifikasikan menjadi ketentuan baku dan dikembangkan sehingga sampai masa munculnya periode jumud dan taklid⁴.

Setelah masa kemunduran, muncullah Jamaludin Al-Afgani dan Muhammad Abduh di Mesir yang membawa perubahan-perubahan menyeluruh bagi kaum muslim untuk memerangi kebekuan pemikiran saat itu dengan seruan kembali kepada al-Quran dan sunnah serta melepaskan diri dari jeratan kebekuan dan taqlid.

Pemikiran Muhammad Abduh disambut oleh Muhammad Rasyid Ridha. Mereka berdua menyerukan kebebasan berfikir dan pendekatan antar berbagai

² A.athailah, *Rasyid Ridha Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 23

³ Haswir, Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2006), h. 45-46

⁴ *Ibid*, h. 46

mazhab dalam Islam, dengan berpedoman kepada perwujudan maslahat orang banyak dalam menetapkan hukum⁵

Menurut Rasyid Ridha, umat Islam pada masanya dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: ⁶

1) Golongan yang berpikir jumud.

Mereka ini menganggap bahwa ilmu agama adalah ilmu yang dapat di dalam kitab-kitab yang telah disusun oleh para pemuka mazhab-mazhab dan aliran-aliran, seperti ahli sunah, Syiah Zaydiyyah, dan Syi'ah Itsna 'Asy'Ariyyah. Menurut mereka, siapa saja yang tidak mengikuti salah satu dari mazhab dan alirannya, dianggap tidak lagi berada di dalam Islam.

2) Golongan yang berkiblat kepada kebudayaan modren.

Menurut mereka, syariat Islam tidak lagi cocok lagi diterapkan untuk masa kini. Karena itu, kalau ingin maju, umat Islam harus mengikuti Eropa dalam segala hal, baik dalam bidang ilmu pendidikan, hokum, dan peraturan maupun moral.

3) Golongan yang ingin memperbaharui Islam.

Golongan ini menghendaki dan menyeru kepada umat Islam agar kembali kepada ajaran al-Quran dan al-Sunah, namun dengan penafsiran baru yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman karena antara ajaran Islam dan kebudayaan modern tidak dapat bertentangan, namun dengan catatan tidak bertentangan dengan undang-undang Islam.

Sebagai seorang pengikut Tarekat dan berdasarkan pengalamannya di dunia tarekat, Rasyid Ridha mengatakan bahwa ajaran-ajaran tarekat yang berlebihan

⁵ *Ibid*, h. 47

⁶ A.athaillah , *op,cit*, h. 25-26

dalam cara beribadah dan pengultusan seorang guru membuat seseorang mempunyai sikap statis dan pasif sehingga merugikan umat Islam⁷.

Sebagai seorang pembaharu yang mempunyai ide-ide pembaharu dalam bidang agama, bidang pendidikan, dan bidang politik. Dalam hal ini ia menyatakan bahwa ummat Islam lemah karena mereka tidak lagi mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang murni seperti dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, melainkan ajaran-ajaran yang sudah banyak bercampur dengan bid'ah dan khurafat. Selanjutnya ia menegaskan, jika ummat Islam ingin maju, mereka harus kembali berpegang pada al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan tidak terikat dengan pendapat ulama-ulama terdahulu yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan hidup moder⁸.

Selain itu, Rasyid Ridha menyatakan bahwa umat Islam akan maju apabila menguasai bidang pendidikan. Dan ia selalu menghimbau dan mendorong ummat Islam untuk menggunakan kekayaan mereka bagi pembangunan lembaga-lembaga pendidikan.

Mengenai ajaran Islam, Rasyid Ridha membedakan antara masalah peribadatan (hubungan dengan Allah) dan masalah muamalah (yang berhubungan dengan manusia). Mengenai hal pertama sebagaimana yang telah ditentukan oleh al-Quran dan hadist mutawatir. Menurutnya, untuk hal yang kedua hubungan sesama

⁷ Saiful Hadi, *125 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, (Jakarta: Insan Cemerlang bekerjasama dengan PT. Intimedia Cipta Nusantara, Tth), Cet 1, h. 447.

⁸ *Ibid*, h. 448 .

manusia ini akal dapat digunakan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam⁹.

Selain beberapa perihal diatas yang, menurut Rasyid Ridha, Islam itu sederhana sekali, sederhana dalam bidang ibadah dan sederhana dalam bidang muamalah. Dalam soal ibadah sudah ada ketentuan-ketentuan terperinci dan absolute yang harus dilaksanakan¹⁰. Ketentuan ini tidak dapat dirubah oleh manusia meskipun situasi dan kondisi masyarakat terus berubah dan berkembang.

Dalam hal muamalah, hanya dasar-dasarnya yang diberikan, seperti keadilan, persamaan, dan lain sebagainya. Perincian dan dasar-dasar itu diserahkan kepada manusia untuk menentukannya sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat.¹¹ Menurutny , hukum-hukum fiqih mengenai hidup kemasyarakatan (muamalah), sungguhpun telah disandarkan dalam dan hadist Nabi, tidak boleh dianggap absolut. Hukum-hukum itu akan terus berubah dan berkembang dengan perkembangan masyarakat.¹²

Sebagaimana kaedah Ushul Fiqih yang telah di rumuskan oleh para pemikir hukum Islam terdahulu, dengan tujuan dan maksud sebagai pedoman berijtihad.

تغير الأحكام بتغير الأ زمان والأ مكنة والأ حوال

“hukum itu bisa berubah dengan berubahnya zaman, tempat, dan situasi.”¹³

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dahlan Abdul Azis *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hovenn, 2006), Cet ke-7, Jilid 5, 1487.

¹¹ *ibid*

¹² *Ibid*

¹³ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h.148

Dari uraian diatas dan dikemukakannya sebuah kaedah Ushul Fiqih, dapat diketahui bahwa hukum bisa berubah dengan berubahnya zaman, sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat. Hal ini telah membuka pintu ijtihad dan merubah pola pikir kita sehingga kita bisa menggunakannya dengan sebisa mungkin dengan catatan tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadist Nabi.

Sebagaimana yang diketahui dari beberapa poin diatas bahwa hukum fiqih yang berhubungan kepada kehidupan masyarakat, meskipun telah ditetapkan oleh al-Quran dan hadist, kita tidak boleh menganggap bahwa ini bersifat absolute yang tidak dapat berubah. Lain halnya jika berhubungan dengan ketuhanan seperti peribadahan, yang mana kita ketahui bahwa hal ini bersifat absolut yang harus dilaksanakan dan tidak boleh tidak untuk ditinggalkan meskipun kondisi masyarakat telah berubah dan berkembang dari zaman ke zaman.

Melalui al-Manar, Rasyid Ridha berupaya mengaitkan ajaran-ajaran al-Quran dengan masyarakat dan kehidupan serta menegaskan bahwa Islam adalah agama yang universal dan abadi, yang selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di segala waktu dan tempat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Ia selalu berupaya menyelaraskan ajaran al-Quran dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat itu. Sesuai dengan upaya Rasyid Ridha itu, tidaklah mengherankan bahwa pada permulaan halaman muka kitabnya al-Manar itu Rasyid Ridha menulis sebuah ungkapan¹⁴. Adapun ungkapan pada halaman muka tafsirnya itu, Rasyid Ridha mengemukakan sebagai berikut: “ ini satu-satunya tafsir yang telah menghimpun

¹⁴ A.athallah, *op.cit.*, h 3-4.

riwayat yang sahih (benar) dengan pemikiran yang sarih (jelas), menahkikkan¹⁵, mana yang cabang dan mana yang pokok, memecahkan berbagai masalah agama, membantah hujatan-hujatan kaum materialisme dan ateis, mengemukakan argument-argumen kebenaran Islam, menjelaskan siasatnya yang ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menjelaskan hikmah penerapan hukum syarak dan sunah-sunah Allah yang berlaku dalam kehidupan manusia. Tafsir ini juga menjelaskan bahwa al-Quran adalah hidayah atau petunjuk yang universal dari Allah untuk seluruh umat manusia disetiap waktu dan tempat, menjadi hujjah Allah yang tidak dapat dibantah bukti-bukti kebenarannya yang mempesona dan abadi. Kitab ini juga menjelaskan adanya kesesuaian antara petunjuk al-Quran dengan kebutuhan-kebutuhan kaum Muslim, baik mereka itu hidup pada masa kini dalam keadaan terpuruk dan lemah, lantaran kebanyakan mereka telah banyak meninggalkan petunjuk-petunjuk tersebut maupun mereka itu hidup pada masa-masa yang telah lalu dalam keadaan berdaulat dan Berjaya, karena mereka selalu berpegang teguh pada Nya, dan hal tersebut telah membawa mereka ke jalan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab tafsir ini menjaga agar uraian yang terdapat di dalamnya dapat dipahami dengan mudah dan menghindari penggunaan kata-kata yang bercampur baur dengan trem-trem ilmu pengetahuan dan kesustraian. Karena itu, tafsir ini dapat dijadikan petunjuk oleh kalangan awam, tetapi juga tepat dibutuhkan oleh kalangan khusus. Itulah kalangan yang ditempuh oleh Filosof

¹⁵ Yang dimaksudkan dengan menahkikkan adalah menegaskan atau menetapkan dan menentukan kebenaran tentang sesuatu melalui pembuktian . Tim Penyusun Kamus Besar Indonesia Dbdikbud RI, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 884

Islam, Guru Besar, dan Imam Syekh Muhammad Abduh dalam memberikan kuliah tafsirnya”.¹⁶

B. Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha Terhadap Makna Fisabilillah Dalam Pendistribusian Zakat.

Allah berfirman dalam surah At-taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

*Sesungguhnya Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-prang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*¹⁷.

Diantara para ulama terdahulu maupun ulama sekarang, ada yang memperluaskan kata *sabilillah*, tidak hanya khusus pada jihad dan yang berhubungan dengan perang, akan tetapi ditafsirkan pada semua jenis kemaslahatan dan segala sesuatu yang berlebelkan kebaikan.

¹⁶ A.athailah, *op.cit.*, h. 4

¹⁷ Departemen Urusan Agama Islam Wakaf, Dakwah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabi, *loc.cit.*, h. 288.

Berdasarkan kesepakatan para ahli tafsir dan fiqih bahwa, *sabilillah* itu mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus sebagaimana telah dikemukakan diatas.

Menurut Rasyid Ridha kalimat *fi sabilillah* dalam ayat ini mengikut kepada kalimat *wa fii lrikab*, bukan kepada kalimat sebelumnya karna (*sabilillah*) dipalingkan kepada kemaslahatan umat bukan untuk pribadi perorangan¹⁸. *Sabil* adalah jalan, dan *sabilillah* adalah jalan yang meyakini asal perbuatan untuk mendapatkan keredaan Allah dan mendapat pahala¹⁹.

Sebagaimana yang diutarakan pada bab pertama terhadap makna kata *sabilillah*, yang mana dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan kata *sabilillah* disini ialah orang-orang yang berperang sedangkan mereka tidak memiliki bagian dari pembagian dari pembagian dewan pimpinan. Dan dalam tafsir Jalalain juga menjelaskan bahwasahnya yang dimaksud *sabilillah* yaitu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah tanpa mendapat bayaran.

Dari penjelasan beberapa tafsir di atas dapat dikatakan bahwasahnya dalam penjelasan beberapa tafsir terhadap makna *fi sabilillah* menyatakan bahwa yang dimaksud dalam kalimat *fi sabilillah* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jihad berperangan.

Imam Syafi'I menyatakan dalam Al-Um, bahwa harus diberi dari bagian *fi sabilillah*, orang yang berperang yang termasuk dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, apakah ia miskin atau kaya, dan jangan diberikan kepada yang

¹⁸ Muhammad Rasyid Riddha, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Daril Fakil, Tth), Jilid 10, h. 499

¹⁹ *Ibid*.

lain dari orang tersebut, kecuali memperbuat orang yang menghalangi kaum musrikin²⁰.

Dalam Al-Um juga diterangkan bahwasahnya jika tidak ada sesuatu yang saya sebutkan, maka dikembalikan bahagian sabilillah kepada bahagian (asnab) yang lain. Apabila tidak ada mualaf dan orang-orang yang berhak zakat yang bermaksud jihad, maka tidak ada pada mereka itu yang punya bahagian *sabilillah* dan mualaf. Maka disingkirkan bahagian-bahagian mereka. Seperti demikian juga kalau tidak ada *ibnu sabill* atau berhutang maka bagian mereka diberikan kepada para orang-orang yang berhak (mustahik yang ada)²¹. Dalam hal ini Imam As-Syafi'I dalam kitab nya Al-Um memaparkan sebuah hadist dari Zaid bin Aslam, dari 'atha bin Yassar yang berbunyi

قال رسول الله ص.م لا تحل لصدقة لغنى الا فى سبيل الله او ابن سبيل
او جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك او يدعوك

Rasulillah S.A.W bersabda: Tidak halal zakat bagi sikaya selain bagi orang yang berperang (*sabilillah*), atau *ibnu sabil*, atau bersedekah kepada tetangga yang pakir, atas mereka kamu memberi hadiah atau engkau mengundang (mereka ke rumah)²².

Di dalam kitab Al-mukanik, salah satu kitab yang terkenal yang ditulis oleh Hanabillah. Menurutnya *fii sabilillah* adalah perang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perang, dan tidak untuk kepentingan haji sebagaimana menurut

²⁰ Imam Syafi'I, *Ringkasan Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), cet ke-2, jilid 1, h.527.

²¹ Al-Imam Asy-Syafi'i.RA, *Al-Umm (Kitab Induk)*, ter: Prof.Tk.H.Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), Cet 2, Jilid 3, h. 38-42.

²² *Ibid*, h.7

pendapat imam Ahmad²³. Dan begitu juga menurut mazhab Syafi'iyah sependapat dengan mazhab Hanabillah, menurut Syafi'iyah bahwasahnya saham *sabilillah* untuk berperangan yang tidak mendapat honor dari pemerintah baik dia kaya maupun miskin.²⁴

Sebagai seorang pemikir dan penafsir, Rasyid Ridha telah berupaya menafsirkan, memahami, serta menjelaskan maksud dan mengeluarkan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Quran, khususnya ayat yang berhubungan dengan masalah asbab zakat.

Dalam hal ini, Muhammad Rasyid Ridha memaknai kata *fii sabilillah* dalam tafsirnya Al-Manar menjelaskan pendistribusian zakat kepada golongan *sabilillah* bahwa mendistribusikan zakat untuk semua jenis kebajikan dan kepentingan umat yang meliputi kemaslahatan bersama yang bersifat syari'ah, terutama dalam bidang pendidikan. Sebagaimana yang diungkapkannya dalam Al-Mannar, yaitu:

والتحقيق ان سبيل الله هنا مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمور الدين والدولة دون الافراد،
وان حج الا فراد ليس منها لا نه واجب على المستطيع دون غيره، وهو من الفرائض العينية
بشرطه كالصلاة والصيام لا من المصالح الدينية الدولية ، ولكن شعيرة الحج واقامة الامة لها

²³ Rasyid Ridha, *op.cit.*, h. 499

²⁴ *Ibid*

منها فيجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء واسباب

الصحة للحجاج ان لم يوجد لذلك مصرف اخر

Artinya: Bahwa yang benar arti *sabilillah* disini adalah kemaslahatan umat kaum Muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintah, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ia wajib bagi orang-orang yang mampu dan tidak wajib kepada orang yang tidak mampu, ibadah ini termasuk *fardu ai'n* yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti sholat, dan puasa, bukan termasuk kepada kemaslahatan agama yang bersifat umum. Akan tetapi untuk kepentingan syiar ibadah haji dan kepentingan umat untuk melaksanakannya, Maka untuk hal-hal tersebut boleh dipergunakan dari saham ini, seperti mengamankan jalan-jalan yang akan dilalui, memenuhi kebutuhan air dan makanan, serta mengurus kesehatan jamaah. apabila tidak ditemukan seperti demikian maka diipalingkan pada yang lain.²⁵

Dalam hal ini Rasyid Ridha mengemukakan bahwa *sabilillah* didistribusikan untuk kemaslahatan umat keseluruhan dan untuk kemaslahatan negara atau pemerintah. menurut Rasyid Ridha *Fi sabilillah* dewasa ini bisa diperuntukkan untuk membiayai guru-guru yang mengajarkan agama atau dai dan sebagainya yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Dalam ini hal memberikan biaya untuk para dai yang akan dikirim ke daerah terisolir, dan daerah tertinggal. Karena para dai secara sukarela memberikan penerangan tentang ajaran agama kepada.²⁶

Melihat dari pernyataan dari Imam Mazhab empat yang telah mengkhususkan bagian *sabilillah* untuk mempersiapkan orang-orang untuk berperang dan membantu mereka dengan apa yang diperlukan dalam peperangan. Dan Rasyid Ridha yang menyatakan bahwa *sabilillah* disini adalah kemaslahatan yang menyangkut kepada kepentingan umat, jelas kedua pendapat tersebut dapat

²⁵ *Ibid*, h. 504

²⁶ *Ibid*, h. 506

diterima. Membela agama dan aturan syariat Allah pada sebagian waktu, keadaan dan tempat harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Jika dihadapkan dari suatu masa seperti sekarang ini, di mana berjihad dengan pikiran dan dengan jiwa lebih penting, lebih besar manfaatnya dan lebih besar dampaknya dari pada berperang dengan senjata. Dan jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada perang.

Berdasarkan keterangan dan pendapat yang termashur dan yang bisa dijadikan pegangan dalam mazhab yang empat, adalah bahwa yang di katakana dengan *sabilillah* dalam surat at-Taubah ayat 60 berarti perang dan jihat dalam pengertian perang dengan mempergunakan bala tentara. Atau dengan perkataan lain *sabilillah* adalah perang Islam, seperti perangnya para sahabat dan tabi'in yang bergerak di jalan Allah, berada di bawah naungan Al-Quran, dengan tujuan untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap selain Allah.²⁷

Apabila jumhur fuqaha masa lalu dari mazhab empat telah mengkhususkan bagian *sabilillah* untuk mempersiapkan orang-orang yang berperang dan pengawal yang berada pada perbatasan medan, membantu mereka dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan, seperti kuda, baju perang, dan senjata, maka kita hadapkan mereka pada zaman sekarang ini, orang yang berperang dalam bentuk lain, yaitu mereka yang berperang dengan menggunakan akal dan pikiran untuk mendakwahkan Islam.

Al-Quran menggambarkan sasaran zakat yang ketujuh sebagaimana firmannya dalam Surah At-taubah ayat 60, yaitu "*sabilillah*".

²⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, ter: Salman Harun, dkk, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), Cet ke-10, h. 635.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardawwi dalam bukunya Hukum Zakat bahwasanya Ibnu Atsir menyatakan, bahwa *sabililah* adalah jalan. *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum. Dari tafsir Ibnu Atsir tentang kalimat *sabilillah*, terkandung dua pemahaman, yaitu: bahwa arti asal kata *sabilillah* ini menurut bahasa, adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertakarub kepada Allah saw, yang meliputi segala amal perbuatan yang shaleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan. Pemahaman yang kedua yaitu, bahwa arti yang bisa dipahami pada kalimat ini apabila bersifat mutlak, adalah jihad, berhubungan sering kalidipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya adalah jihad.²⁸

Berlandaskan dengan bisa diartikannya kata ini pada dua arti, yang mengakibatkan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan maksud sasaran ini. Atas dasar itu pula maka makna yang ke dua dipegunakan untuk *sabilillah* berdasarkan ijmak Fukaha.²⁹

C. Analisa Terhadap Penafsiran

Melihat dari kondisi-kondisi yang dialami oleh umat Islam pada masa Muhammad Rasyid Ridha itu tentu saja sangat besar pengaruhnya terhadap para pemikir-pemikir yang hidup pada masa tersebut. Pengaruh tersebut adakalanya yang berupa dorongan untuk memperkuat atau melegitimasi keadaan yang sudah ada dan adakalanya pula berupa dorongan untuk merobah dan memperbaiknya sesuai

²⁸ *ibid*, h. 160.

²⁹ *Ibid*, h 610.

dengan tuntutan zaman. Termasuk Muhammad Rasyid Ridha yang mana ia adalah seorang tokoh ulama, penulis, dan pemikir.

Sebagai seorang yang menginginkan pembaharuan Islam yang menyeru untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, namun dengan penafsiran baru yang sesuai dengan kemajuan zaman. Ia (Rasyid Ridha) terdorong untuk mengubah dan memperbaiki kondisi umat Islam menjadi umat yang mampu melampiaskan diri dari cengkraman kaum imperialisasi dan menjadi umat yang mampu bersaing dengan umat yang lainnya. Oleh karena itulah Rasyid Ridha menyatakan bahwa *sabilillah* disini adalah kemaslahatan umat, sehingga ia membolehkan mendistribusikan zakat *sabilillah* untuk semua kebaikan.

Asnab fi sabilillah dipahami oleh Rasyid Ridha adalah kemaslahatan umat yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintah, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Menurut pemahaman Hanafi, Syafi'I, Malik dan Ahmad adalah berperang di jalan Allah dan mereka telah mengkhususkan bagian *sabilillah* untuk mempersiapkan orang-orang untuk berperang dan membantu mereka dengan apa yang diperlukan dalam peperangan. Menurut penulis bahwa *sabilillah* disini menunjukkan orang yang berjuang pada jalan Allah untuk mempertahankan negeri, dan termasuk juga kepada segala sesuatu untuk kepentingan jihad di dalam segala aspek yang bertujuan untuk kebaikan dan ibadah, seperti menuntut ilmu terutama ilmu agama sehingga agama Islam tetap terjaga dan terpelihara, mengadakan sarana-sarana umum seperti sekolah dan mesjid, penerbitan buku, dan lain sebagainya.

Setelah memahami pendapat para imam dan ulama-ulama fiqih di atas secara gamblang, jika diterapkan untuk kondisi di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa dana *fi sabilillah* hanya bisa disalurkan untuk mereka yang berperang di jalan Allah atau

bisa dikatakan dengan dana perang umat. Sedangkan untuk pemahaman kepada pemberian dana untuk jamaah haji, pembuatan fasilitas umum, dan untuk para pencari ilmu. Dalam hal ini para ulama-ulama mazhab masih kental dari perdebatan.

Sebagaimana yang telah diungkapkan Rasyid Ridha dalam al-Manar terhadap maksud sabilillah pada ayat zakat, yaitu “Bahwa yang benar arti *sabilillah* disini adalah kemaslahatan umat yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintah, dan bukan untuk kepentingan pribadi. Ibadah haji tidak termasuk kemaslahatan bersama, karena ia wajib bagi orang-orang yang mampu dan tidak wajib kepada orang yang tidak mampu, ibadah ini termasuk fardu ai'n yang mempunyai syarat-syarat tertentu seperti sholat, dan puasa, bukan termasuk kepada kemaslahatan agama yang umum. Akan tetapi untuk kepentingan syariat haji dan kepentingan umat untuk melaksanakannya, seperti mengamankan jalan-jalan yang akan dilalui, memenuhi kebutuhan air dan makanan, serta mengurus kesehatan jamaah. Maka untuk hal-hal tersebut boleh dipergunakan dari bagian *sabilillah*, apabila tidak boleh dipergunakan dari bagian sabilillah, apabila tidak ada sasaran lain .

Setelah meneliti pendapat-pendapat tersebut, penulis melihat bahwa dari uraian Rasyid Ridha yang menyatakan bahwa dalam memaknai arti yang benar dari arti *sabilillah* adalah kemaslahatan umat kaum Muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, dan bukan untuk kepentingan pribadi, lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Dan jika dilihat dari sudut pandang negara Indonesia, yang mana Indonesia tidak mengalami dan tidak dalam kondisi perang dengan pihak manapun, walaupun menurut penulis bukan berarti tidak terancam dari serangan

bangsa lain. Mengingat bahwa zaman sekarang merupakan zaman globalisasi terlebih-lebih tahun 2010 sekarang yang mengalami perdagangan bebas yang mana dua hal ini bisa mengancam negara sekalian rakyatnya.

Oleh karna itu, maka sebaiknya dana ini harus diahlikan penyalurannya kepada bentuk lain dari berjihat di jalan Allah secara umum. Bukan diberikan kepada mereka yang mengangkat senjata-senjata perang, tapi diberikan kepada mereka yang menuntut ilmu dalam arti lain diberikan kebidang pendidikan. Sebagaimana dijelaskan pada poin A dalam bab ini. Dan sebagaimana yang dikemukakan Yusuf Qardawi yang dikutip dari pernyataan Rasyid Ridha bahwa mengusahakan kumpulan karangan ahli agama dan kemuliaan dari kaum Muslim wajib dipelihara, bagian *sabilillah* adalah suatu sasaran, yang digunakan untuk mengembalikan hukum Islam, dan ini lebih penting dari pada jihad, karena ia memelihara hukum Islam dari serangan orang-orang kafir. Dan sasaran lain dalam mendakwahkan hukum Islam serta membelanya, baik dengan lisan maupun tulisan, jika sulit mempertahankan dengan pedang³⁰.

Setelah melihat pendapat dari jumbuh ulama bahwasahnya sebagian besar mengkhususkan makna sabilillah pada jihad dan segala sesuatu yang behubungna dengan berperangan, Menurut analisa penulis bahwasahnya pendapat mereka masih bisa dipergunakan pada negara-negara tertentu seperti Palestina yang masih mengalami berperangan mempertahankan negaranya dari serangan Israel. Namun pendapat jumbuh ulama ini tidak bisa dipergunakan lagi pada negara-negara tertentu yang tidak mengalami berperangan, sebagaimana yang diketahui bahwa jumbuh ulama dahulu membatasi saham zakat ini dengan memberikan bantuan perang, maka

³⁰ *Ibid*, h. 641

pada zaman sekarang kita menggunakan untuk memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk lain. Mereka bukan lagi bala tentara, tetapi orang-orang yang bekerja untuk memerangi akal dan hati dengan ajaran-ajaran Islam dan berdakwah kepada Islam. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dengan tenaga, lisan, dan tulisan demi memperbaiki aqidah dan syariat Islam.

Dan berdasarkan uraian diatas dapat dianalisa bahwa dalam memahami arti *fi sabilillah* pada dewasa ini lebih cocok diartikan kepada pemulihan sumber daya manusia umat Islam. Jika dipandang kepada kondisi Indonesia, masih banyak anak-anak bangsa yang putus sekolah bahkan tidak pernah mengecap bangku pendidikan karena terhalang oleh biaya pendidikan. Berlandaskan dalam keumuman lafaz *sabilillah* Rasyid Ridha , yaitu keluasan pembahasan tentang ayat-ayat tafsir, pembahasan yang luas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, keluasan pembahasan kosakata. Sehingga Rasyid Ridha memperluas arti *sabilillah* di sini dengan alasan diawalinya dari pemikiran keagamaan yang sangat memperhatikan terhadap kondisi umat Islam pada zamannya. Dimana kondisi umat Islam sangat mesmperhatikan karena keterbelakangan mereka dari segi ilmu pengetahuan.

Jika dilihat dari beberapa poin diatas bisa disangkutkan kedalam sebuah kaedah Ushul Fiqih yang telah di rumuskan oleh para pemikir hokum Islam terdahulu, dengan tujuan dan maksud sebagai pedoman berijtihad.sebagaimana dua kaedah dibawah ini³¹:

تغير الأحكام بتغير الأ زمان والأ مكنة والأ حوال.

“hukum itu bias berubah dengan berubahnya zaman, tempat, dan situasi

³¹ Alaidin Koto, *op.cit.*, h.148-151

اذ تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز. 2

“bila pengertian hakikat tidak bisa diterapkan maka dialihkan kepada pengertian majazi”

Dari kaedah ushul fiqih yang pertama dapat diuraikan bahwa hukum itu dapat berubah dengan berubahnya zaman, tempat, dan keadaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemberian dana zakat kepada sabilillah menurut imam mazhab memang harus diberiskan kepada para mujtahid dan segala sesuatu yang berhubungan untuk kebutuhan perang dan tidak boleh diserahkan pada selain hal ini. Jika dipalingkan pada zaman modern sekarang hal tersebut tidak berlaku lagi karena Negara kita Indonesia sekarang ini adalah Negara yang aman dari berperang. Oleh karena itu dana sabilillah boleh digunakan kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatn umat.

Dari kaedah kedua dapat diuraikan bahwa sebagaimana diketahui bahwa pengertian dari hakekat sasaran sabilillah ini yang dipahami oleh para mufasirin dan para ulama terdahulu mengartikan kepada jihad. Mereka menyatakan bahwa itulah arti yang dimaksud, ia bersifat mutlak. Namun jika pengertian hakekat dari *sabilillah* disini adalah jihad maka hal tersebut tidak bias diterapkan di Negara kita. Maka hal yang bias diterapkan pada Negara kita atas sasaran *sabilillah* disini bias di majazkan kepada segala jihat dalam bidang pemikiran dan bidang pendidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab yang terdahulu, dalam bab ini penulis ingin mengemukakan kesimpulan sesuai dengan pokok masalah yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Latar belakang penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dalam memaknai makna sabilillah yang terdapat dalam ayat 60 dari surat at-Taubah. Dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu: dilihat dari kondisi masyarakat Islam yang mengalami kebobrokan dalam aspek agama, social, dan keterbelakangan dalam ilmu pengetahuan
- 2) Dalam menafsirkan sabilillah ayat 60 dari surat at-Taubah. Rasyid Ridha menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sabilillah disini diperuntukkan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Sehingga ia membolehkan pendistribusian nya di berikan untuk membangun rumah sakit, jembatan, mengurus kesehatan, dan lain lain. Tapi menurutnya lebih diutamakan untuk biaya pendidikan, baik mendirikan sekolah maupun menyekolahkan anak-anak yang tidak mempunyai biaya.
- 3) Dari analisa penulis bahwa pendistribusian zakat kepada sabilillah jika di hadapkan di Negara kita. Dalam memaknai sabilillah berdasarkan kepentingan umat Islam sangat cocok sekali jika diterapkan di negara ini.

B. Saran

Berdasarkan kenyataan dalam penulisan ini, penulis ingin menyampaikan saran kepada kita semua agar memperdalam ilmu pengetahuan, terlebih terhadap ilmu agama.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, maka perkembangan perkembangan kebutuhan dari sebuah pemahaman makna dari sabilillah tidak teruntuk kepada jihad seorang mujtahid, namun sabilillah zaman sekarang banyak ragam dan jenisnya dengan catatan masih berada dala garis keredaan Allah.

Demikianlah skripsi ini penulis sajikan, semoga kiranya bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca. Namun demikian bagi seorang manusia yang dhaif dan serba kekurangan, penulis menyadari dan oleh karena itu penulis dengan rasa rendah hati menerima keritikan dan perbaikan demi kesempurnaan pembahasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasby, Prof. Dr, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), Cet ke-2.
- Asy-Syafi'I, *Al-Iman, Al-Umm (Kitab Induk)*, ter: Ismail Yakub. (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), Cet. Ke-2, jilid 3.
- _____, *Ringkasan Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), Cet ke-2 Jilid 1-2.
- A.athallah, *Rasyid Ridha Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Erlangga, 2006),
- Al-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, ter: Alul Mubarak, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) Jilid 2
- Al-Mahalliy, Imam Jalalu-din, Imam Jalalu-din As-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, ter: Baharun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru, 1990)
- Al-Maraghi, Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, ter: Hery Noer Aly, dkk, (Semarang: Thoha Putra, 1987), Juz 10,
- Asy-Syarbashi, Ahmad, *Yas'alunaka*, ter: Ahmad Subandi, (Jakarta: Lentera, 2007), cet ke-6. Jilid 1.
- Azzis, Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoven, 2006), Cet ke-7, Jilid 5
- Depertemen Urusan Agama Isalm Wakaf, *Al-Quran dan Terjemah*, (Madinah: Kompleck Percetakan Al-Quran Karim Raja Fahd, 1995)
- Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: UII, 1990), Jillid IV
- Fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insan, 2006)
- Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali, *Fikih Syaikh Fauzan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT.RajawaliGrapindo Persada, 2002), Cet ke-3

- Hamid, Shalahuddin, Drs, *Study Ulumul Quran*, (Jakarta: PT. Intimedia CiptaNusantara, 2002).
- Hasan, Muhammad Ali, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003).
- Ibnu Mas'ud, Zsainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), cet ke-2
- Katsir, Ibnu, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, ter: Salim dan sgcdbahreisy, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1988), Jilid 4.
- Koto, Alaidin, Prof. Dr. H. M.A, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004)
- Mufraini, Arifin, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006)
- Mughiyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, ter: Masykur A.B, dkk, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2007), Cet. Ke-20
- Nata, Abuddin, Prof. Dr. H. M. A, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Cet ke-9.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007)
- Suma, Muhammad, Dr, MA, SH, *Tafsir Ahkam 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Riddha, Muhammad, Rasyid, *Tafsir Al-Manar* (Ttp: Darul Fakill, Tth), Jus 10.
- Qardhawi, Yusuf, Dr. *Fikhuz Zakat* (Kairo: Maktabah Wahabat, 2006), Jilid IV
- _____, *Hukum Zakat*, ter: Salman Harun, dkk, (Jakarta: Lentera Antarara Nusa, 2007), Cet ke-10
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet VI
- Qathan, Manna', *Mabahits Fi Ulumul Quran*, (Riyad: Mansyuratil Ishari, 1997)
- Quzaimah, Ibnu, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Zahrah, Muhammad Abu, Prof, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), cet ke-3.



RIWAYAT HIDUP

PENULIS

Nama: Nurhasanah, lahir di Teluk Pinang 21 November 1987, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan H.A.yani.s dengan Hj. Aswat Mariana. Jenjang pendidikan yang sudah penulis tempuh antara lain: TK Pertiwi

selama 2 tahun, SDN.003 Teluk Pinang selama 6 tahun, yang tamat pada tahun 1999, kemudian dilanjutkan ke SLTP.N.1 Teluk Pinang, yang tamat pada tahun 2001 dan melanjutkan ke jenjang SLTA di PONPES Diniyah Putri Padang Panjang selama 4 tahun tamat pada tahun 2005. Dan pada tahun 2005 penulis memasuki jenjang pendidikan ke perguruan tinggi di Pekanbaru yaitu di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dan mengambil jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Selama penulis menjadi mahasiswa UIN SUSK-RIAU, penulis aktif di organisasi MAPALA SUSKA angkata ke-12/05. Kemudian penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan mendapat gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) selama 4,5 tahun

Bismillahirrah Manirrahim

Allah memberi nikmat (ilmu yang berguna) kepada Siapa saja yang dikehendaki-Nya barang siapa mendapat itu sesungguhnya telah kebajikan yang banyak dan tidaklah yang menerima peringatan melainkan orang-orang berakal (Q.S al-Baqarah: 26)

Kemudian kami angkat kamu menjadi Khalifah di muka bumi sesudah mereka. Kami lihat bagaimana karya kamu (Q.S Yunus: 14)

Ya..... Rabbi

Pada Mu ku bersujud dan pada Mu lah aku menyembah. Engkau telah anugerahkan diriku kehidupan, umur, begitu banyak kenikmatan dan ilmu pengetahuan. Engkau telah memberi kekuatan bagi diriku ini dalam menjalani kehidupan ini. Aku sadar berapa banyak kesalahanku selama ini, dan aku memohon pengampunan Mu.....

Ya..... Rabbi....

Ibunda dan ayahnda ku.....

Engkau adalah penempang kehidupan, pemberi semangat, motivasi. Aku takkan melupakan semua jasa-jasa mu selama ini, dari awal kandungan hingga akhirnya aku bisa seperti ini. Walau aku tahu engkau takkan pernah menuntut dan meminta apa pun dari

apa yang selama ini telah engkau berikan kepada ku. Namun ku juga meminta maaf atas apa yang selama ini telah aku perbuat.

Namun.....

Aku akan berusaha untuk membuat engkau bangga kepada diriku. Untuk mencapai apa yang dicita-citakan.....

my fren's yang selama ini selalu membantuku.....

By

sNurhasanah / Nuna#Maulana

SS